



Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas

A'an, Sri Maryani, dan Agus Eka¹

¹Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

Korespondensi: aanfisipaan@student.untan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas yang ditinjau dari aspek pengambilan keputusan. Peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes di Desa Sekura masih rendah. Warga masyarakat yang hadir hanya 72 (48%) orang, sedangkan yang tidak hadir berjumlah 78 orang (52%). Warga yang hadir juga cenderung minim menyumbang gagasan tentang pembangunan desa. Peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Desa Sekura untuk lebih aktif dalam melibatkan warga masyarakat musrenbangdes.

Kata kunci: dana desa, demokrasi deliberatif, musyawarah desa, partisipasi warga, pemerintah desa, perencanaan pembangunan

Abstract

This study aims to describe community participation in the village meeting on village development planning (Musrenbangdes) in Sekura Village, Teluk Keramat District, Sambas Regency. Researchers adopted a descriptive qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews, observation and documentation. Researchers found that the level of community participation in village development planning meetings in Sekura Village was still low. Only 72 (48%) members of the community attended, while 78 (52%) were not present. Residents who attended also tended to contribute little ideas about village development. The researcher recommends that the Sekura Village Government be more active in involving the villagers into the Musrenbangdes

Keywords: deliberative democracy, development planning, village fund, village government, village meeting, villager participation

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 02/01/2021

Ditelaah: 15/03/2021

Diterbitkan: 10/06/2022

KUTIPAN

A'an, A., Maryani, S., Eka, A. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1-6, doi: 10.47753/pjap.v3i1.38



PENDAHULUAN

Pada umumnya masyarakat menginginkan kehidupan yang ideal dan lebih baik setiap harinya. Kondisi tersebut dapat menggambarkan segala kebutuhan masyarakat terpenuhi. Suatu kondisi yang tidak dikhawatirkan untuk memikirkan hari esok. Kondisi yang memberikan situasi kondusif guna aktualisasi diri dan untuk terwujudnya proses relasi sosial yang berkeadilan. Realitas yang dianggap sebagai masalah sosial selalu mendorong atau memberi inspirasi bagi munculnya usaha perubahan ataupun perbaikan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sebuah desa.

Strategi pembangunan pedesaan adalah peningkatan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi masyarakat secara langsung dalam tiap tahap proses



pembangunan adalah merupakan ciri utama pembangunan desa yang ideal. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai masukan dan keluaran, proses partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap yaitu mulai dari penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian, dan penerimaan kembali hasil. Pembangunan sebagai input atau masukan diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat bisa menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, sedangkan sebagai output atau keluaran merupakan proses keluaran stimulasi atau motivasi masyarakat melalui berbagai upaya.

Berkaitan dengan upaya pembangunan desa, partisipasi masyarakat mempunyai peran penting karena pembangunan desa sebenarnya ditujukan untuk memajukan desa itu sendiri dan memanfaatkan berbagai potensi serta sumber dayayang ada. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan maka diharapkan hasil dari pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan, partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan desa dimulai dari penerimaan informasi perencanaan, pembangunan, serta pelaksanaan program. Dengan adanya peran partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat.

Pembangunan merupakan proses untuk mewujudkan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata diseluruh wilayah Indonesia, namun demikian pembangunan yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera belumlah bisa dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Penyelenggaraan musrenbang yang ada di desa meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbangdesa.

Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (*bottom-up planning*) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (*top down planning*). Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar- benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana pemerintah merespon hal tersebut. Idealnya pelaksanaan Musrenbang di desa melibatkan masyarakat atau non pemerintah mulai dari tahapan proses, penentuan, dan pelaksanaan termasuk stakeholder secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil musrenbang. Ini biasa terjadi manakala benar pemerintah duduk secara bersama dan setara dalam memikirkan pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat kedepan.

Maka dari itu pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana untuk menuju keadaan yang lebih baik kepada norma-norma tertentu yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Perubahan tersebut dilakukan secara kontinuitas dengan mendayagunakan potensi alam, manusia, dan sosial budaya.

Potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sementara itu potensi manusia berupa penduduk yang besar jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat memanfaatkan potensi alam dengan maksimal. Manusia sebagai unsur penting pembangunan, dikarenakan manusia akan lebih mampu membangun dirinya dan bersama dengan masyarakat untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik dengan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Pada hakikatnya pembangunan merupakan pembangunan masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai arti yang strategis di daerah pedesaan. Sehingga berhasilnya pembangunan desa akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan memungkinkan peningkatan pemerataan pembangunan demi tercapainya masyarakat adil



dan makmur. Dalam perencanaan pembangunan diperlukan partisipasi masyarakat dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, dimana masyarakat lebih pahamakan permasalahan dan kebutuhan mereka terhadap pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Adapun terkait kontribusi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang yang ada di Desa Sekura ialah kurangnya sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan itu masih kurang dan kebanyakan masyarakat hanya terdiam dan hanya sedikit sekali masyarakat yang menanggapi.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat melalui alternatif berupa kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan dan penolakan terhadap program yang ditawarkan. Mengingat bahwa dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dianggap sangat penting. Hal ini sejalan dengan arti penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari fungsi partisipasi itu sendiri, yaitu sebagai sarana edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan publik, dan sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat diserap dalam agenda pemerintahan (Muluk, 2007:5-6).

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDes) telah menjadi istilah yang sangat populer dalam proses perencanaan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana terdapat dalam pasal (2) ayat (2) yaitu musyawarah desa berguna untuk hal yang strategis seperti penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan aset desa, dan lainnya. Dalam permendesa PD TT nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ini mengatur bagaimana menyelenggarakan musyawarah desa, pedoman dan tata caranya.

Pelaksanaan musrenbang dilakukan secara berjenjang dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Pelaksanaan musrenbang diawali dengan musyawarah dusun, musrenbang desa, kemudian dilanjutkan dengan musrenbang kecamatan lalu musrenbang pada tingkat kabupaten/kota, kemudian musrenbang provinsi, selanjutnya pelaksanaan musrenbang terakhir yaitu musrenbang tingkat nasional. Musrenbang di desa Sekura adalah forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan

Desa (RKPDes) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang atau mudes di Desa Sekura pada tahun ini dilaksanakan bulan Februari 2021 dengan mengacu pada RPJM Desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJMDes dengan dokumen rencana tahunan yaitu rencana kerja pembangunan desa (RKPDes).

Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang merupakan wadah dalam membahas apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana pemerintah merespon hal tersebut. Pelaksanaan musrenbang harus melibatkan masyarakat atau non pemerintah mulai dari tahap proses, penentuan, dan pelaksanaan termasuk pemerintah desa dalam memikirkan bagaimana mengimplementasikan hasil musrenbang yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat kedepannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Pembangunan

Menurut Siagan (2005:5), Administrasi Pembangunan yaitu usaha yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (1995:13) administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara (pemerintah) untuk merealisasikan pertumbuhan yang



direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada sebuah negara secara sadar dan terencana untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik (modern).

Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut Soekanto (dalam Ngusmanto 2015:132) merupakan suatu aktivitas untuk mengambil bagian atau peran dalam suatu kegiatan bersama. Pemahaman makna partisipasi berikutnya sebagaimana diungkapkan oleh Davis (dalam Ngusmanto 2015:132) menegaskan bahwa partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Selanjutnya Tjokrowinoto (1993:48) menegaskan bahwa partisipasi secara aktif dalam pembangunan lingkungan masyarakat pedesaan sangat dibutuhkan bahkan sudah menjadi mitos dari pembangunan itu sendiri, sehingga hampir semua negara mengumumkan secara luas kebutuhan partisipasi dalam semua proses pembangunan.

Gaventa dan Valdermen (dalam Dwiningrum, 2011:54) menegaskan bahwa partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Menurut Suryono (2001:124) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan, ikut memanfaatkan, dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Asumsi pada pakar yang berpendapat bahwa semakin tinggi kepedulian atau partisipasi masyarakat pada proses-proses perencanaan akan memberitakan out put yang lebih optimal. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka makin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan dicapai, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikator utama dan menentukan keberhasilan pembangunan.

Konsep Perencanaan pembangunan

Adisasmita (2013:19) mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan yang dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Sedangkan pendapat Sjafrizal (2016:24) berpendapat bahwa pengertian perencanaan pembangunan yaitu cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara cepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan jika tidak didasarkan pada perencanaan, maka hasilnya akan sulit untuk bisa diukur, dan tidak jelas arah pembangunannya. Karenanya, perencanaan sangat penting dan harus dilaksanakan sebelum melaksanakan pembangunan (Solekhan, 2014:47).

Konsep Pengambilan Keputusan

Sasulu (2008:47) mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode efisien sesuai dengan situasi berbagai cara untuk menemukan dan menyelesaikan suatu masalah. Adapun tahap-tahap dalam pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Stephen Robbins dan Mery Coulter (dalam Fahmi, 2016:5) yaitu sebagai berikut: (a) mengidentifikasi masalah; (b) mengidentifikasi kriteria keputusan; (c) memberi bobot pada kriteria; (d) mengembangkan alternatif-alternatif; (e) menganalisis alternatif; (f) memilih suatu alternatif; (g) melaksanakan alternatif tersebut; (h) mengevaluasi efektivitas keputusan.

METODE PENELITIAN



Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan pemilihan jenis penelitian ini karena peneliti bermaksud untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab suatu gejala sosial yang terjadi dilapangan secara deskriptif dalam penelitian ini yaitu terkait proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan di Desa Sekura. Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan data/fakta yang ditemui di Kantor Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas mengenai proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan (musrenbang) di Desa Sekura. Menurut Bogan dan Taylor (dalam Moleong, 2005:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.

Sementara itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sanapiah Faisal (2007:20) penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dengan demikian, metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang penulis lakukan adalah dengan mengkaji partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDes) di Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, menggunakan teori Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011: 61), peneliti memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah partisipasi pada tahap ini merupakan penentuan alternative masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Masyarakat berpartisipasi dengan: (a) kehadiran dalam rapat, yaitu ketersediaan masyarakat untuk datang menghadiri rapat atau musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa; (b) diskusi, yang dimaksud oleh peneliti adalah bagaimana masyarakat dalam forum rapat tersebut ikut menyalurkan pendapat dan membahasnya bersama para pemimpin desa untuk tercapainya keinginan masyarakat untuk desa Sekura. Dengan bersama-sama membahas rencana pemerintah dan keinginan masyarakat; (c) sumbangan pikiran, yakni ide-ide atau saran apa yang diinginkan masyarakat untuk desa dan untuk kepentingan di desa Sekura; (d) Tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan, yaitu masyarakat diharapkan lebih aktif lagi menanggapi program-program perencanaan pembangunan yang ditawarkan tidak hanya pasrah terhadap keputusan-keputusan pemerintah desa saja.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam diskusi musyawarah pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dalam musrenbangdes tidak optimal, dikarenakan sedikitnya masyarakat yang hadir. Namun demikian masih ada beberapa masyarakat yang berpartisipasi dalam diskusi dikehidupan sehari-hari, baik dengan RT atau dusunnya untuk menyampaikan aspirasi dan saran mereka untuk perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam musyawarah pengambilan keputusan perencanaan pembangunan masih rendah. Dikarenakan sedikitnya masyarakat yang hadir dalam rapat musrenbangdes, sehingga ada beberapa masyarakat yang menyampaikan pemikiran mereka meskipun hanya melalui diskusi sehari-hari bersama RT atau dusun yang bersangkutan, hal tersebutlah yang menjadi pengaruh kurangnya masyarakat untuk memberikan sumbangan pemikiran mereka terhadap perencanaan pembangunan di Desa Sekura.

Partisipasi masyarakat dalam kehadiran rapat musyawarah pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dapat dikatakan sangat rendah. Yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat untuk hadir dalam rapat dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap kegiatan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan, serta sikap masyarakat yang acuh tak acuh terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang berkaitan musyawarah keputusan perencanaan



pembangunan desa. Dikarenakan dalam musrenbangdes masyarakat yang hadir hanya sedikit, itupun hanya perwakilan saja dari tiap-tiap dusunnya, sedangkan yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan hanya tokoh masyarakat yaitu dusun, RT, dan tokoh masyarakat lainnya.

Partisipasi masyarakat berupa tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan tidak ada penolakan, hal ini dipengaruhi karena masyarakat yang hadir dalam musyawarah pengambilan keputusan perencanaan pembangunan sangat kurang, sedangkan usulan-usulan perencanaan pembangunan yang dibahas dalam pengambilan keputusan di musrenbangdes mengenai pembangunan yang berdasarkan dari apa yang dilihat dusun dan apa yang disarankan oleh masyarakat. Dan masyarakat hanya menerima saja hasil dari keputusan pemerintah desa dalam menentukan pembangunan apa yang akan dibangun, karena menurut mereka apa yang diputuskan pemerintah desa mungkin sudah dipertimbangkan dan disesuaikan dengan anggaran dana yang tersedia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti tidak menerima dana dari siapapun untuk melaksanakan penelitian ini. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada aparat sipil negara di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas yang sudah bersedia diwawancarai di sela-sela pekerjaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffuddin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Alfabeta.
- Sahya, A., & Li, S. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Pustaka Setia.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Ilham, F. (2016). *Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan: Kualitatif dan Kuantitatif*. Rajawali Pers.
- Listyaningsih, L. (2014). *Administrasi Pembangunan: Pendekatan, Konsep dan Implementasi*. Graha Ilmu.
- Mardikonto, T., dan Soebianto, P. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Khairul, M. (2010). *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah*. Bayumedia Publishing.
- Iwan, N. (2012). *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan*. LPJES.
- Ngusmanto, N. (2015). *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Mitra Wacana Media.
- Siagian, S. P. (2014). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strategi*. Bumi Aksara.
- Sjafrizal, S. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Rajawali Pers.
- Solekhan, M.. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press.
- Soetomo. (2013). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wahidi, R. (2013). *Potret Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Indonia*. Kekal Press.
- Purnomo, C., dan Tri, A., (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wisata di Desa Limbasari, Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga*. Diakses pada tanggal 06 Februari 2020.
- Fadil, F. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kota Baru Tengah*. Diakses 05 Oktober 2019.
- Tumbel, S. M. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 1-21.
- Saputra, W. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang*. Diakses 05 Oktober 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.